

## PUTUSAN

Nomor 280/Pdt.G/2018/PTA Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Ekonomi Syari'ah tentang Pembatalan Akad Al-Murabahah antara:

**Hj. Lies Nuraeny binti Mastira**, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kenanga Nomor 06 RT 003 RW 003, Desa Kedungjaya, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 April 2018 memberikan kuasa kepada S. M. Siregar dan Arief Rahman Siregar, S.H., keduanya adalah Advokat pada Kantor Hukum S. M. SIREGAR & PARTNERS yang berkantor di Taman Kalijaga Permai, Jalan Danau Singkarak Nomor 26-27 Kota Cirebon, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;  
**melawan**

- 1. Herpamiasih**, agama Islam, dahulu beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro Selatan Nomor 118, Kota Cirebon, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia, semula sebagai **Tergugat I** sekarang sebagai **Terbanding I**;
- 2. Siti Artati Noveriah, S.H.**, Notaris/PPAT, agama Islam, beralamat di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa Komplek Perumahan Taman Pulomas Blok A2 Nomor 01 Kedawung, Kabupaten Cirebon, semula sebagai **Tergugat II** sekarang sebagai **Terbanding II**;
- 3. PT Bank BNI Syari'ah Cabang Cirebon**, beralamat di Jalan Sisimangaraja Nomor 28, Kota Cirebon, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2017 memberikan kuasa kepada Erit Hafiz, S.H., CLA., Bayu Septiyan,

S.H., M.H., CLA., Haditya Sanjaya, S.H., CLA., Muchlis Kusetianto, S.H., M.H., dan Azanul Ridho Purba, masing-masing adalah pegawai pada PT Bank BNI Syari'ah, beralamat di Jalan Sisimangaraja Nomor 28, Kota Cirebon, semula sebagai Tergugat III sekarang sebagai Terbanding III;

4. **Umar Sadiq**, agama Islam, beralamat di Desa Kluwut RT 004 RW 016 Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Brebes, semula sebagai **Tergugat IV** sekarang sebagai **Terbanding IV**;
5. **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Cirebon**, beralamat di jalan DR. Wahidin Sudirohusodo Nomor 46, Kota Cirebon, dalam hal ini diwakili Kuasanya Siswanto, SE., Kepala KPKNL Cirebon, Rr. Fitririjanti Desiana, S.H., Kepala Seksi Hukum dan Informasi pada KPKNL Cirebon, Dwi Dedi Kristianto, SE., Pelaksana pada KPKNL Cirebon, Airijah, Pelaksana pada KPKNL Cirebon, Supatmiati, Pelaksana pada KPKNL Cirebon dan Sutomo, Pelaksana pada KPKNL Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2017 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Register Surat Kuasa Nomor 92/Inst/II/2018 tanggal 07 Pebruari 2018, semula sebagai **Turut Tergugat I** sekarang sebagai **Turut Terbanding I**;
6. **Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon**, beralamat di Jalan Sunan Drajat Sumber, Kabupaten Cirebon, semula sebagai **Turut Tergugat II** sekarang sebagai **Turut Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 4000/Pdt.G/2017/PA.Sbr tanggal 18 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1439 Hijriyah yang amarnya berbunyi:

### **Dalam Eksepsi**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I;

### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menyatakan Tergugat I, Tergugat IV dan Turut Tergugat II telah dipanggil secara patut dan resmi, tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.026.000,00 (tiga juta dua puluh enam ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) secara bersama-sama;

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Sumber tersebut dihadiri oleh Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III, di luar hadirnya Tergugat I, Tergugat IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat Hj. Lies Nuraeny binti Mastira telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 02 Mei 2018 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 4000/Pdt.G/2017/PA.Sbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber pada tanggal sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I melalui Bupati Cirebon pada tanggal 25 Mei 2018, kepada Terbanding II pada tanggal 06 Juni 2018, kepada Terbanding III pada tanggal 06 Juni 2018, kepada Terbanding IV pada tanggal 16 Agustus 2018, kepada Turut Terbanding I pada tanggal 23 Mei 2018 dan kepada Turut Terbanding II pada tanggal 11 Mei 2018;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 4000/Pdt.G/2017/PA.Sbr yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber tanggal 20 Agustus 2018, Pembanding tidak mengajukan Memori Banding;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor 4000/Pdt.G/2017/PA.Sbr tanggal 17 Juli 2018 Pembanding tidak datang untuk

membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding, meskipun kepadanya telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* melalui Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) tertanggal 02 Juli 2018;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor 4000/Pdt.G/2017/PA.Sbr tanggal 11 Juli 2018 Terbanding I tidak datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding, meskipun kepadanya telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* melalui Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) tertanggal 26 Juni 2018;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor 4000/Pdt.G/2017/PA.Sbr tanggal 16 Juli 2018 Terbanding II tidak datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding, meskipun kepadanya telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* melalui Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) tertanggal 29 Juni 2018;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor 4000/Pdt.G/2017/PA.Sbr tanggal 17 Juli 2018 Terbanding III tidak datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding, meskipun kepadanya telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* melalui Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) tertanggal 02 Juli 2018;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor 4000/Pdt.G/2017/PA.Sbr tanggal 04 September 2018 Terbanding IV tidak datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding, meskipun kepadanya telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* melalui Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) tertanggal 20 Agustus 2018;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor 4000/Pdt.G/2017/PA.Sbr tanggal 17 Juli 2018 Turut Terbanding I tidak datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding, meskipun kepadanya telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* melalui Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) tertanggal 02 Juli 2018.

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor 4000/Pdt.G/2017/PA.Sbr tanggal 13 Juli 2018 Turut Terbanding II tidak datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding, meskipun kepadanya telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* melalui Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) tertanggal 28 Juni 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 25 Oktober 2018 dengan Nomor 280/Pdt.G/2018/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumber dengan Surat Nomor : W10-A/4056/Hk.05/X/2018, tanggal 29 Oktober 2018 yang tembusannya disampaikan kepada para pihak yang berperkara.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak menyampaikan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mempertimbangkan apa yang menjadi keberatan Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Agama Sumber tersebut, namun demikian sebagai *judex factie* Pengadilan Tinggi Agama Bandung berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sumber untuk

kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 4000/Pdt.G/2017/PA.Sbr tanggal 18 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1439 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I, secara sendiri-sendiri masing-masing telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Tergugat II mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat *obscuur libel*, Tergugat III mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat *error in persona, nebis in idem* dan *obscuur libel* dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat *error in persona* dan *obscuur libel*.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang berkaitan dengan gugatan Penggugat *obscuur libel*, pada pokoknya Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I mendalilkan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak memuat dasar-dasar fakta (*feitelijke ground*) yang mendukung petitum gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam eksepsinya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- Penggugat dalam petitum gugatan angka 3 (tiga) mohon agar pengadilan menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, namun petitum tersebut tidak didukung dengan posita-posita tentang bagaimana perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan oleh Para Tergugat.
- Penggugat dalam Petitum gugatan angka 6 (enam) mohon agar pengadilan menyatakan Akta Jual Beli Nomor 48/2008 tanggal 05 Februari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat I yang dibuat oleh Tergugat II batal demi hukum, namun tidak ada satu positapun yang mendalilkan

mengapa akta tersebut menjadi batal demi hukum, dimana faktanya Penggugat dan Tergugat I datang sendiri menemui Tergugat II.

- Penggugat dalam petitum selebihnya yang berisi permohonan agar pengadilan menyatakan batal demi hukum Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor CRS/007/2008/MRB tanggal 07 Januari 2008 antara Tergugat I dengan Tergugat III, Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1653/2008, Risalah Lelang Nomor 680/2013 dan agar pengadilan menyatakan penulisan nama Tergugat IV pada Sertifikat Hak Milik Nomor 231 adalah cacat hukum, juga tidak didukung dengan posita-posita yang cukup.
- Tidak sesuainya antara posita dan petitum dalam gugatan Penggugat, membuat gugatan menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), maka secara hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita angka 6 (enam), angka 7 (tujuh) dan angka 12 (dua belas) mendalilkan bahwa Tergugat I atau pihak lain belum membayar seutuhnya kepada Penggugat harga tanah dan rumah yang dijadikan agunan, baik setelah dibuat Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor CRS/007/2008/MRBH yang terjadi pada tanggal 7 Januari 2008, setelah dibuat Akta Jual Beli Nomor 48/2008 yang terjadi pada tanggal 05 Februari 2008 maupun setelah terjadi lelang agunan terhadap tanah berikut rumah yang berada di atasnya sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 231. Namun ternyata Penggugat tidak menjelaskan secara terang dan rinci fakta tentang peristiwa yang mendukung dan berhubungan dengan dalilnya tersebut, berapa harga tanah dan rumah tersebut dan dengan cara bagaimana Tergugat I atau pihak lain itu melakukan pembayaran harga tanah dan rumah tersebut kepada Penggugat yang disepakati bersama dalam perjanjian semula, berapa uang yang telah diterima Penggugat dan berapa sisa uang yang belum diterima Penggugat atau belum dibayarkan Tergugat I

maupun pihak lain kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat I dan pihak lain tidak melakukan prestasinya untuk melunasi harga tanah dan rumah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 231 tersebut kepada Penggugat. Dalil yang demikian menurut Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah huruf (b) adalah dalil pengingkaran terhadap perjanjian yang telah disepakati bersama, bukan merupakan perbuatan melawan hukum, karena tidak melakukan prestasi timbul sebagai akibat dari perjanjian yang apabila terbukti benar maka Tergugat I atau pihak lain itu dihukum untuk melaksanakan apa yang dijanjikan dan hal inipun harus dijelaskan secara terang dan rinci fakta tentang peristiwa yang mendukung dan berhubungan dengan dalilnya, bagaimana perjanjian awal yang telah disepakati bersama, isi perjanjian apa saja yang telah dilaksanakan dan apa yang belum dilaksanakan oleh Tergugat I atau pihak lain tersebut, sedangkan perbuatan melawan hukum timbul sebagai akibat dari perbuatan orang, bukan dari akibat perjanjian;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perbuatan rekayasa dalam penerbitan Akad Al-Murabahah Nomor CRS/007/2008/MRBH tanggal 7 Januari 2008 tidak didukung dasar fakta peristiwa yang berhubungan hukum dengan dalilnya tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak mendukung petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) agar Tergugat I dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat. Demikian pula dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak mendukung petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) agar Akad Al Murabahah Nomor CRS/007/2008/MRBH tanggal 7 Januari 2008 dinyatakan batal demi hukum.

Menimbang, bahwa dalil-dalil posita gugatan Penggugat angka 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) dan angka 10 tidak pula mendukung gugatan Penggugat petitum angka 3 (tiga) agar Tergugat II dan Tergugat IV dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan tidak mendukung pula gugatan Penggugat pada petitum angka 5 (lima) agar Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1653/2008 tanggal 23 Oktober 2013 dinyatakan batal



demikian hukum dan petitum angka 6 (enam) agar Akta Jual Beli Nomor 48/2008 tanggal 05 Februari 2008 juga dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum-petitum gugatan Penggugat tidak didukung dengan posita-posita yang memuat dasar fakta (*feitelijke ground*) yang terang dan jelas, maka dapat dinyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*) dan karenanya dapat dinyatakan pula gugatan Penggugat cacat formil. Dengan demikian maka eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkaitan dengan eksepsi gugatan Penggugat *obscuur libel* tersebut dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara *a quo*, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa posita atau dalil-dalil gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara, sedangkan sesuai dengan asas Hukum Acara Perdata yang berlaku bahwa pemeriksaan dan penyelesaian suatu perkara tidak boleh menyimpang dari dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) RV posita (*fundamentum petendi*) adalah dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar atau alasan diajukannya suatu tuntutan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa uraian tentang kejadian atau peristiwa yang dijadikan sebagai dalil-dalil gugatan/posita harus dijelaskan secara runtut/kronologis, terang dan sistematis;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas petitum-petitum gugatan Penggugat yang termuat dalam surat gugatan tertanggal 17 Juli 2017 tidak didasari dan tidak didukung dengan posita-posita yang terang dan jelas (*obscuur libel*) dan mengandung cacat formil, maka apa

yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I tentang gugatan Penggugat *obscuur libel* patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I yang berkaitan dengan gugatan Penggugat *obscuur libel* telah dikabulkan, maka eksepsi-eksepsi selain dan selebihnya yang berkaitan dengan gugatan *nebis in idem* dan gugatan *error in persona* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

### **Dalam Provisi**

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi mutatis mutandis dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam provisi;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum provisi pada pokoknya mohon agar pengadilan menunda pelaksanaan pengosongan atas rumah milik Penggugat sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa atas tuntutan provisi Penggugat tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat, karena eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I telah dikabulkan, maka tuntutan provisi Penggugat tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengesampingkan begitu saja tuntutan provisi Penggugat sebagaimana tersebut di atas dan tidak menjatuhkan putusan atasnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR yang menyatakan hakim wajib mengadili atas segala bahagian gugatan, maka sudah seharusnya Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkannya sendiri dan menjatuhkan putusan atas tuntutan provisi tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I yang menyatakan gugatan Penggugat *Obscuur libel* telah dikabulkan, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat pada petitum provisi yang pada pokoknya mohon agar pengadilan menunda pelaksanaan

pengosongan atas rumah milik Penggugat sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dinyatakan pula tidak dapat diterima.

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi dan provisi mutatis mutandis dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I telah dikabulkan dengan menyatakan dalil-dalil gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) dan cacat formil, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvenkelijke Verklaard*). Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat *obscuur libel*, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Dan sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1343 K/Sip/1975, tanggal 15 Mei 1979 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi persyaratan formil. Oleh karena itu pula maka sudah sepatutnya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvenkelijke Verklaard*) harus dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai diktum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama angka 1 (satu) yang berbunyi : “Menyatakan Tergugat I, Tergugat IV dan Turut Tergugat II telah dipanggil secara patut dan resmi, tidak hadir”, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bunyi diktum putusan tersebut hanya lazim dicantumkan dalam perkara yang diputus secara *verstek* yang apabila ada keberatan terhadap putusan *verstek* tersebut upaya hukum bagi pihak yang tidak pernah hadir adalah *verzet*, sedangkan perkara *a quo* diputus secara *contradictoir* dimana upaya hukum bagi para pihak yang tidak puas atau keberatan terhadap putusan tersebut adalah banding, termasuk Tergugat I, Tergugat IV dan Turut Tergugat II. Oleh karena itu maka diktum putusan yang berbunyi sebagaimana tersebut di atas tidak perlu dicantumkan.

Menimbang, bahwa mengenai diktum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama angka 4 (empat) yang berbunyi: “Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) secara bersama-sama”, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan menyatakan : “Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:

- a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah;
- b. menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
- c. ketidak hadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah;
- d. menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan atau
- e. tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas-Relas Panggilan yang termuat dalam berkas perkara *a quo*, telah ternyata bahwa Tergugat I dipanggil untuk acara pertemuan mediasi hanya 1 (satu) kali panggilan, yaitu berdasarkan Surat Panggilan (Relas) Mediasi tanggal 05 Oktober 2017 agar hadir pada acara pertemuan mediasi tanggal 11 Oktober 2017. Demikian juga Tergugat IV dan Turut Tergugat I dipanggil untuk acara pertemuan mediasi hanya 1 (satu) kali panggilan, yaitu masing-masing berdasarkan Surat Panggilan (Relas) Mediasi tanggal 03 Oktober 2017 agar hadir pada acara pertemuan mediasi tanggal 11 Oktober 2017, sedangkan untuk Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II tidak pernah dipanggil untuk menghadiri acara pertemuan mediasi tanggal 11 Oktober 2017. Oleh karena itu maka Tergugat I sampai dengan Tergugat IV tidak dapat dinyatakan sebagai pihak

yang tidak beriktikad baik berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat I sampai dengan Tergugat IV tidak dapat dinyatakan sebagai pihak yang tidak beriktikad baik berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf c sampai dengan d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, karena acara pertemuan mediasi hanya dilakukan 1 (satu) kali pada tanggal 11 Oktober 2017 dan berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 11 Oktober 2017 mediasi gagal dilaksanakan karena hanya dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat saja;

Menimbang, bahwa Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi ayat (1) menyatakan: "Tergugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), dikenai kewajiban pembayaran Biaya Mediasi." dan ayat (2) menyatakan: "Mediator menyampaikan laporan tergugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidak berhasilan atau tidak dilaksanakannya Mediasi."

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I sampai dengan Tergugat IV tidak dapat dinyatakan sebagai pihak yang tidak beriktikad baik berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, dan juga Mediator sama sekali tidak menyampaikan Laporan Para Tergugat Tidak Beriktikad Baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidak berhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 23 ayat (2), maka dari itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak cukup alasan untuk membebaskan biaya mediasi sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, akan tetapi sebaliknya,

berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, dalam hal mediasi tidak dapat dilaksanakan atau tidak berhasil mencapai kesepakatan, biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi dibebankan kepada pihak yang kalah dengan ditambahkan pada biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa sudah seharusnya putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sehingga bunyi selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR maka sudah sepatutnya Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

### **M E N G A D I L I**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 4000/Pdt.G/2017/PA.Sbr. tanggal 18 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1439 Hijriyah dengan perbaikan amar putusan, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

#### **Dalam Eksepsi :**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I.

#### **Dalam Provisi :**

- Menyatakan gugatan Provisi Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

#### **Dalam Pokok Perkara :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.556.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. N. Munawaroh, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H. dan Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 280/Pdt.G/2018/PTA Bdg. tanggal 01 November 2018 dengan dibantu oleh Suharti, S.H., sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. N. Munawaroh, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H. M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suharti, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp139.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Materai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

**Drs. H. Muhammad Yamin, M.H.**